

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab empat dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro secara tegas mengatur faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima, akan tetapi pengaturan mengenai akibat hukum terjadinya penolakan bilyet giro di dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tidak mengatur secara tegas bagaimana pihak penerima memperoleh pembayaran sejumlah uang jika terjadi penolakan terhadap bilyet giro.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diakhir penulisan skripsi ini peneliti memberikan saran kepada Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-undang agar dapat membuat aturan hukum atau undang-undang mengenai bilyet giro mengenai bagaimana pihak penerbit mendapatkan sejumlah pembayaran jika terjadi non pembayaran serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi pihak penerima yang dirugikan, karena tidak ada aturan yang tegas tentang bilyet giro sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang mengikat.